

JURNAL

KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM

DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI

WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN



Diajukan Oleh :

EPHRAEM DEMOS PRIBADI

NPM : 100510279

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM
PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KLATEN**



Diajukan Oleh :

EPHRAEM DEMOS PRIBADI

NPM : 100510279
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tanggal : 17 APRIL 2015

G. Aryadi,SH.,M.H

Tanda Tangan :.....

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Atmajaya Yogyakarta**



Endro Susilo, S.H.,LLM

- I. Judul** : Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten
- II. Nama** : Ephraem Demos Pribadi, G. Aryadi, SH., M.H
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this thesis is "Coordinating Investigator Police and the Public Prosecutor in the control of corruption in Klaten District Court jurisdiction". With the formulation of the problem as follows: How to coordinate national police investigators and prosecutors in the control of corruption in the jurisdiction of the District Court of Klaten and whether obstacles in coordinating national police investigators and prosecutors in the control of corruption in the jurisdiction of the District Court of Klaten. This research is a normative legal research studies that focus on the provisions of the applicable legislation. Source of data in this study consisted of secondary data and primary data.

Corruption regulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication. The conclusion that the investigating police and the public prosecutor in conducting the control of corruption to coordinate start of the investigation by the investigators reported the results of investigations to the Attorney to circulate Notice of commencement of Investigation (SPDP), then if the investigation is completed Investigators give the case file to the Attorney as Public Prosecutor to make the indictment which was then immediately transferred to the Court. Investigators and prosecutors are expected always to coordinate more fully because corruption is a crime that is difficult pembuktiaannya. In addition, a National Police investigators and prosecutors who become designated as a public prosecutor must be a really expert in corruption cases as evidence in cases of corruption is difficult. Limitations tool to examine the evidence also become one of the obstacles in the completion of corruption

Keywords: Investigator Police, Prosecution, Corruption

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi hal yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakkan hukum antara lain adalah pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam fenomena ini pemerintah terus menjadikan pengendalian dan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dalam kegiatannya. Penetapan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang paling utama harus dibarengi dengan langkah-langkah yang ekstra dalam upaya pemberantasan korupsi dengan sistem yang juga ekstra dan setiap lembaga dan elemen negara harus bergerak bersama dalam usaha pengendalian dan pemberantasan korupsi.

Upaya dilakukan pemerintah dengan membentuk Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi permasalahan korupsi yang melanda Indonesia yang menyebabkan kelangsungan pembangunan nasional terhambat. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut juga mendorong pemerintah untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya peran penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi hanya ditangani oleh Polri dan Kejaksaan sama seperti halnya tindak pidana pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat polisi negara Republik Indonesia

bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana (Pasal 4 jo Pasal 6 KUHAP).¹ Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak, disamping itu Kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.²

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di Pusat tidak memungkinkan bagi KPK untuk memeriksa dan menangani kasus tindak pidana Korupsi yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu perlu adanya peran serta lembaga negara yang berkedudukan di daerah seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk bersama-sama dan saling berkoordinasi untuk melakukan pengendalian tindak pidana korupsi. Maka dari itu saya membuat sebuah judul penelitian hukum yaitu **“KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten?

¹ Solahuddin,SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 192

² Marwan Effendi,SH, *Posisi dan Fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm 55

2. Apakah hambatan yang terjadi dalam koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyesuaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang.

Serta di dukung dengan Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

BAB II : KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin : *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, menyogok. Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau untuk melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi". Kemudian secara singkat Komberly Ann Elliott menyajikan definisi korupsi, yaitu "menyalahgunakan jabatan pemerintahan untuk keuntungan pribadi".³

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan sebagai berikut :

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian negara.
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap.
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan

³ <http://sidesisetiowati.blogspot.com/>

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang

6. Korupsi yang terkait dengan bentukan kepentingan dalam pengadaan.

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Korupsi Aktif

2. Korupsi Pasif

3. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia antara lain sebagai berikut:⁴

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
2. Gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
3. Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
4. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

⁴ <http://faturohmanalbantani.blogspot.com/2011/01/ciri-ciri-korupsi-sebab-dan-akibat.html>

5. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

Sedangkan akibat dan dampak dari korupsi itu sendiri yaitu dampak terhadap demokrasi, dampak terhadap perekonomian dan dampak terhadap kesejahteraan umum negara.

B. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penuntut Umum

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini diatur seperti yang tertulis dalam UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, pejabat polisi negara RI bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (Pasal 4 jo Pasal 6 KUHAP).⁵

2. Tugas dan wewenang Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun tugas pokok Polri sebagai berikut⁶ :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan

⁵ Solahudin, Op.Cit.

⁶ Awaloedin Djamin, Jenderal Pol (P), Prof. Dr. MPA, *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini dan Esok*, PTIK Press, Jakarta, 2007.

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

4. Tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum

Tugas dan wewenang jaksa Menurut Undang-undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 :

Dalam Pasal 30

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

5. Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 30 ayat (1) huruf D UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang sebagai penyidik dalam pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Korupsi merupakan tindak pidana tertentu yang disebut sebagai tindak pidana khusus. Dengan bunyi pasal 30 ayat (1) huruf D tersebut maka secara formil yuridis Kejaksaan mempunyai wewenang sebagai penyidik dalam Tindak pidana korupsi.

Di dalam Tindak Pidana Korupsi di samping Polri dan Kejaksaan yang berwenang untuk melakukan penyidikan ada lembaga baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

C. Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten

Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung atau dengan surat menyurat guna

membahas proses penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Koordinasi seperti ini diperlukan agar dalam proses penyidikan dapat menemukan alat atau barang bukti yang diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan. Pertemuan langsung antara penyidik Polri dan Jaksa tidak hanya berlangsung sekali tetapi dapat berlangsung beberapa kali tergantung sulit tidaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

D. Hambatan Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten

Hambatan-hambatan di dalam proses penyidikan ataupun penuntutan demi penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten itu sendiri yaitu :

1. Faktor internal.

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik tidak memadai untuk melakukan penyidikan untuk kasus korupsi yang rumit.
- b. Dokumen-dokumen tentang kasus tindak pidana korupsi hilang.

2. Faktor eksternal

- a. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut cerdik dan sudah berpengalaman sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi yang sulit untuk dicari bukti atas perbuatan korupsi.

- b. Pelaku yang menyembunyikan alat bukti sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari alat bukti tersebut dalam penyidikan.
- c. Aset korupsi tersebut sudah hilang.
- d. Dokumen-dokumen bukti perbuatan korupsi dibakar oleh pelaku sehingga menyulitkan penyidik dalam menyusun alat bukti.
- e. Pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri sehingga sulit untuk melacak keberadaannya.

Selain faktor-faktor tersebut hal yang sering terjadi dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri yakni sering terjadinya bolak-balik berkas perkara ke pihak penyidik Kepolisian dari Jaksa Penuntut Umum.

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi penyidik Polri dan penuntut umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilan Negeri Klaten sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan, penyidik Polri melakukan koordinasi dengan Kejaksaan berupa penyerahan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas penyelidikan yang kemudian akan diteliti oleh Kejaksaan. Polri sebagai penyidik segera melakukan penyidikan dan dapat meminta bantuan Kejaksaan yang akan membentuk tim Jaksa penyidik untuk membantu proses penyidikan. Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum

biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung atau dengan surat menyurat guna membahas proses penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Koordinasi seperti ini diperlukan agar dalam proses penyidikan dapat menemukan alat atau barang bukti yang diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan. Pertemuan langsung antara penyidik Polri dan Jaksa tidak hanya berlangsung sekali tetapi dapat berlangsung beberapa kali tergantung sulit tidaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

2. Hambatan yang terjadi dalam koordinasi penyidik Polri dan Penuntut Umum yakni :

a. Faktor Internal meliputi : sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik tidak memadai untuk melakukan penyidikan untuk kasus korupsi yang rumit, dokumen-dokumen tentang kasus tindak pidana korupsi hilang.

b. Faktor eksternal meliputi : Pelaku tindak pidana korupsi tersebut cerdik dan sudah berpengalaman sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi yang sulit untuk dicari bukti atas perbuatan korupsi, pelaku yang menyembunyikan alat bukti sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari alat bukti tersebut dalam penyidikan, aset korupsi tersebut sudah hilang, dokumen-dokumen bukti perbuatan korupsi dibakar oleh pelaku sehingga menyulitkan penyidik dalam menyusun alat bukti, pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri sehingga sulit untuk melacak keberadaannya.

Selain itu bolak-balik berkas perkara dari Kejaksaan kepada Polri yang bertindak sebagai penyidik juga menghambat proses penanganan tindak pidana korupsi karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

2. Saran

Dalam tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga negara yang ada di daerah seperti Kejaksaan dan Kepolisian seringkali ada persoalan dalam penyelesaiannya khususnya yang ditangani oleh penyidik dan penuntut umum yang berbeda atap. Oleh karena itu, usaha-usaha yang perlu diperhatikan agar masalah-masalah yang saya sebutkan di atas dapat diatasi, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Polri sebagai Penyidik dari sejak awal hendaknya melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum, jangan ketika hendak menyerahkan berkas perkara, sebagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik.
2. Polri sebagai Penyidik dalam hal menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berat agar mengundang Penuntut Umum untuk dilaksanakan gelar perkara atau dilakukan konsultasi melalui sarana komunikasi secara lisan ataupun tertulis.
3. Jika berkas yang dari sejak awal sudah dikonsultasikan dan/atau ikut gelar perkara, penelitian terhadap kelengkapan berkas cukup dilakukan sekali saja oleh Penuntut Umum.
4. Apabila Penuntut Umum beranggapan masih terdapat kekurangan atas kelengkapan berkas yang telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum,

penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan dengan dibantu oleh Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Marwan. 2005. *Posisi dan Fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Solahuddin,SH.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta,2007,hlm 192.

Perundang – Undangan :

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Website :

<http://farhad88.wordpress.com/2013/04/22/pengertian-korupsi-dan-unsur-unsur-korupsi/>